



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SURIYANSYAH Alias ALUNG Bin H. RIDUAN (Alm) ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur / tgl. Lahir : 32 Tahun / 10 Oktober 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bakungan Rt.009 Desa Bakungan Kec.Loa Janan

Kab.Kutai Kartanegara ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2018 s/d tanggal 23 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 2 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d tanggal 17 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 18 Agustus 2018 s/d tanggal 16 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 315/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa SURIYANSYAH Alias ALUNG Bin H. RIDUAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIYANSYAH Alias ALUNG Bin H. RIDUAN (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik / pisau banjar lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SURIYANSYAH Alias ALUNG Bin H. RIDUAN (Alm) pada hari Kamistanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2018, bertempat di depan Mess PT. ISM Subkon PT. MHU Km. 2 Jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Trg.



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita, bertempat di depan Mess PT. ISM Subkon PT. MHU Km. 2 Jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, saat saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI, saksi YUDI WIRATAMA, ST dan saksi HARIS IS LAISA, ST sedang mengeskot alat berat dari dalam tambang mau dibawa ke luar, tiba-tiba datang terdakwa meminta uang kepada saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI, namun permintaan terdakwa tersebut tidak dipenuhi oleh saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI, sehingga terdakwa merasa emosi, kemudian terdakwa mencabut pisau badik / pisau banjar yang terdakwa bawa, dan berusaha menikam saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI sebanyak 5 (lima) kali, namun saat itu saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI berhasil menghindar sehingga tidak mengenainya, setelah itu saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI, saksi YUDI WIRATAMA, ST dan saksi HARIS IS LAISA, ST pergi untuk menghindari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa SURIYANSYAH Alias ALUNG Bin H. RIDUAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SURIYANSYAH Alias ALUNG Bin H. RIDUAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2018, bertempat di depan Mess PT. ISM Subkon PT. MHU Km. 2 Jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita, bertempat di depan Mess PT. ISM Subkon PT. MHU Km. 2 Jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, saat saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI, saksi YUDI WIRATAMA, ST dan saksi HARIS IS LAISA, ST sedang mengeskot alat berat dari dalam tambang mau dibawa ke luar, tiba-tiba datang terdakwa meminta uang kepada saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI, namun permintaan terdakwa tersebut tidak dipenuhi oleh saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI, sehingga terdakwa merasa emosi, kemudian terdakwa mencabut pisau badik / pisau banjar yang terdakwa bawa, dan berusaha menikam saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI sebanyak 5 (lima) kali, namun saat itu saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI berhasil menghindari sehingga tidak mengenainya, setelah itu saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI, saksi YUDI WIRATAMA, ST dan saksi HARIS IS LAISA, ST pergi untuk menghindari terdakwa ;

Perbuatan terdakwa SURIYANSYAH Alias ALUNG Bin H. RIDUAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI Bin CHAIRIL ANWAR keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 15.30 wita di depan Mess PT. ISM Subkon PT. MHU Km. 2 Jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Sdr. ALUNG melakukan pemerasan dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik/pisau banjar ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita saat itu saksi sedang duduk di depan Mess PT. ISM Subkon PT. MHU Km. 2 Jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, sewaktu itu saya mengeskot alat berat dari dalam tambang mau di bawa keluar kemudian ada seseorang meminta uang kepada saya,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut adalah Sdr. ALUNG dan saya tidak memenuhi keinginan Sdr. ALUNG untuk member uang kepada Sdr. ALUNG, kemudian Sdr. ALUNG menikam saya sebanyak 5 (lima) kali, namun saya menghindar- menghindar sehingga tidak kena badik/pisau banjar tersebut, atas kejadian tersebut kami melaporkannya ke Polsek Loa Janan ;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. HARIS dan Sdr. YUDI ;
- Bahwa 1 (satu) bilah badik/pisau banjar tersebut adalah 1 (satu) bilah badik/pisau banjar yang Sdr. ALUNG cabut pada saat Sdr. ALUNG meminta uang, kemudian saksi tidak member sehingga Sdr. ALUNG menikam saksi sebanyak 5 (lima) kali namun tidak kena karena saksi menghindar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YUDDY WIRATAMA, ST Bin EKO PRIYONO keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 15.30 wita di depan Mess PT. ISM Subkon PT. MHU Km. 2 Jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Sdr. ALUNG melakukan pemerasan dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik/pisau banjar ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita saat itu saksi bersama dengan Sdr. HARIS dan Sdr. ANDRI sedang mengeskot alat berat dari dalam tambang mau dibawa keluar, kemudian ada seseorang meminta uang kepada Sdr. ANDRI, orang tersebut adalah Sdr. ALUNG dan Sdr. ANDRI tidak memenuhi keinginan Sdr. ALUNG untuk member uang kepada Sdr. ALUNG, kemudian Sdr. ALUNG menikam Sdr. ANDRI sebanyak 5 (lima) kali, namun Sdr. ANDRI menghindar- menghindar sehingga tidak kena badik/pisau banjar tersebut, atas kejadian tersebut kami melaporkannya ke Polsek Loa Janan ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. HARIS dan Sdr. ANDRI ;
- Bahwa 1 (satu) bilah badik/pisau banjar tersebut adalah 1 (satu) bilah badik/pisau banjar yang Sdr. ALUNG cabut pada saat Sdr. ALUNG meminta uang, kemudian Sdr. ANDRI tidak member sehingga Sdr. ALUNG menikam Sdr. ANDRI sebanyak 5 (lima) kali namun tidak kena karena Sdr. ANDRI menghindar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HARIS IS LAISA, ST Bin ILYAS LAISA keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 15.30 wita di depan Mess PT. ISM Subkon PT. MHU Km. 2 Jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Sdr. ALUNG melakukan pemerasan dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik/pisau banjar ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita saat itu saksi bersama dengan Sdr. YUDDY dan Sdr. ANDRI sedang mengeskot alat berat dari dalam tambang mau dibawa keluar, kemudian ada seseorang meminta uang kepada Sdr. ANDRI, orang tersebut adalah Sdr. ALUNG dan Sdr. ANDRI tidak memenuhi keinginan Sdr. ALUNG untuk member uang kepada Sdr. ALUNG, kemudian Sdr. ALUNG menikam Sdr. ANDRI sebanyak 5 (lima) kali, namun Sdr. ANDRI menghindar- menghindar sehingga tidak kena badik/pisau banjar tersebut, atas kejadian tersebut kami melaporkannya ke Polsek Loa Janan ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. YUDDY dan Sdr. ANDRI;
- Bahwa 1 (satu) bilah badik/pisau banjar tersebut adalah 1 (satu) bilah badik/pisau banjar yang Sdr. ALUNG cabut pada saat Sdr. ALUNG meminta uang, kemudian Sdr. ANDRI tidak member sehingga Sdr. ALUNG menikam Sdr. ANDRI sebanyak 5 (lima) kali namun tidak kena karena Sdr. ANDRI menghindar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SAMSIR, S.Pd Bin SYAMSUDIN keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 15.30 wita di depan Mess PT. ISM Subkon PT. MHU Km. 2 jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Sdr. ALUNG melakukan pemerasan dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik/pisau banjar ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita saat saksi di hubungi oleh Sdr. HARIS bahwa Sdr. ANDRI brsama dengan Sdr. HARIS dan Sdr. YUDDY mengeskot alat berat dari dalam tambang mau dibawa keluar, kemudian ada seseorang meminta uang kepada Sdr. ANDRI, orang tersebut adalah Sdr. ALUNG dan Sdr. ANDRI tidak memenuhi keinginan Sdr. ALUNG untuk member uang kepada Sdr.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALUNG, kemudian Sdr. ALUNG menikam Sdr. ANDRI sebanyak 5 (lima) kali, namun Sdr. ANDRI menghindar-menghindar sehingga tidak kena badik/pisau banjar tersebut, atas kejadian tersebut kami melaporkannya ke Polsek Loa Janan ;

- Bahwa pada saat itu Sdr. ANDRI bersama dengan Sdr. YUDDY dan Sdr. ANDRI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 15.30 wita di depan Mess PT. MHU Km. 2 Jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi Andri tersebut dengan memegang 1 (satu) bilah badik/pisau banjar ;
- Bahwa 1 (satu) bilah badik / pisau banjar tersebut adalah milik saya sendiri ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita, saat itu terdakwasedang duduk di depan mess PT. MHU Km. 02 Jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa melihat ada sebuah mobil triton membawa alat berat dari dalam tambang mau di bawa keluar, kemudian terdakwa cegat dan terdakwa meminta uang kepada pengendara mobil triton tersebut namun pengendara Sdr. ANDRI tidak memberi sehingga terdakwa mencabut badik/pisau banjar dan mengarahkan badik tersebut kepada saksi andri sebanyak lima kali namun orang tersebut menghindar-menghindar sehingga tidak kena badik/pisau banjar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam jenis badik/pisau banjar tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik / pisau banjar lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 15.30 wita di depan Mess PT. MHU Km. 2 Jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi Andri tersebut dengan memegang 1 (satu) bilah badik/pisau banjar ;
- Bahwa 1 (satu) bilah badik / pisau banjar tersebut adalah milik saya sendiri ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita, saat itu terdakwasedang duduk di depan mess PT. MHU Km. 02 Jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa melihat ada sebuah mobil triton membawa alat berat dari dalam tambang mau di bawa keluar, kemudian terdakwa cegat dan terdakwa meminta uang kepada pengendara mobil triton tersebut namun pengendara Sdr. ANDRI tidak memberi sehingga terdakwa mencabut badik/pisau banjar dan mengarahkan badik tersebut kepada saksi andri sebanyak lima kali namun orang tersebut menghindar-menghindar sehingga tidak kena badik/pisau banjar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam jenis badik/pisau banjar tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 , yang unsur - unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Secara tanpa hak ;
3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa SURIYANSYAH Alias ALUNG Bin H. RIDUAN (Alm) dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, sehingga oleh karenanya unsur hukum “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hak” sesuai dengan arrest Hoge Raad W. NR.9263 tanggal 13 Desember 1991 yaitu “tanpa kekuasaan” atau melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Andry Ary Saputra als Andri Bin Chairil Anwar, saksi Yuddy Wiratama, ST Bin Eko Priyono, saksi Haris Is Laisa Bin Ilyas Laisa dan saksi Samsir, S.Pd Bin Syamsudin serta dihubungkan dengan adanya keterangan terdakwa, maka telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa profesi terdakwa adalah brkeria sebagai Ekternal Perusahaan/ Swasta sehingga terdakwa yang telah membawa 1 (satu) bilah badik / pisau banjar lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kavu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehigga Merujuk pada adanya fakta hukum ini maka menurut kenyataannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan terdakwa tersebut secara nyata tidak diperlukan adanya alat bantu kerja berupa 1 (satu) bilah badik / pisau banjar lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu. Demikian pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut terdapat adanya fakta hukum bahwa terdakwa memang tidak ada mempunyai suatu bukti surat apapun dari Pihak yang berwenang dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka menguasai, membawa, atau menyimpan 1 (satu) bilah badik / pisau banjar lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa secara nyata memang tidak mempunyai hak untuk menguasai, membawa, atau menyimpan 1 (satu) bilah badik / pisau banjar lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Secara tanpa hak" ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terdakwa SURIYANSYAH Alias ALUNG Bin H. RIDUAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di depan Mess PT. ISM Subkon PT. MHU Km. 2 Jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara melakukan pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita, bertempat di depan Mess PT. ISM Subkon PT. MHU Km. 2 Jalan Houling PT. Rinjani Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, saat saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI, saksi YUDI WIRATAMA, ST dan saksi HARIS IS LAISA, ST sedang mengeskot alat berat dari dalam tambang mau dibawa ke luar, tiba-tiba datang terdakwa meminta uang kepada saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI, namun permintaan terdakwa tersebut tidak dipenuhi oleh saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI, sehingga terdakwa merasa emosi, kemudian terdakwa mencabut pisau badik / pisau banjar yang terdakwa bawa, dan berusaha menikam saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI sebanyak 5 (lima) kali, namun saat itu saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI berhasil menghindar sehingga tidak mengenainya, setelah itu saksi ANDRY ARY SAPUTRA Alias ANDRI, saksi YUDI WIRATAMA, ST dan saksi HARIS IS LAISA, ST pergi untuk menghindari terdakwa. Bahwa terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan kesatu pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SURIYANSYAH Alias ALUNG Bin H.RIDUAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa senjata penikam" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik / pisau banjar lengkap dengan sarungnya yang terbuat

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H. dan MASYE KUMAUNANG, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI,S.H,MH.

TITIS TRI WULANDARI,S.H.,S.Psi.,M.Hum.

MASYE KUMAUNANG,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NOVENTRIX SADLY,S.Kom,SH.